



PENETAPAN

Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT 1, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 16 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanxxxxxxxxxbertempattinggal di Kabupaten Bojonegoro Provsinsi Jawa Timur. Sebagai Penggugat I;

Penggugat II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 24-10-1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebagai Penggugat II;

Penggugat III, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 31-03-1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanxxxxxxxxxbertempattinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 18-06-1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 04-05-1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanxxxxxxxxx,bertempattinggal di, Kota Malang, Jawa Timur. Sebagai Penggugat V;

Penggugat VI, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 05-10-1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat VII, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 03-05-1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bakung RT 005 RW 001, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikankuasa kepada: Bayu Rohman hakim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum/Penasihat Hukum " AUDREB & PARTNERS " beralamat Kantor di Jalan Ruko Northwest Boulevard Blok NV10/10, Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60197. dengan domisili elektronik pada alamat email bayuhakimpartners@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal nomor 1005/Kuasa/12/2024 tanggal 31 Desember 2024;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3578046707570010, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 27 Juli 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur; sebagai Tergugat; Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro (BPN Bojonegoro), beralamat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62119, sebagai Turut Tergugat I

TURUT TERGUGAT 2 beralamat di, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62193 sebagai Turut Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 31 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa bapak XXX dan ibu XXX telah menikah pada tanggal 6 Agustus tahun 1948 di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dari pernikahan itu telah memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama XXX; berdasarkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil di Bojonegoro dengan nomor 10214/1988;
2. Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak diketahui XXX dan ibu XXX telah berpisah (Cerai Talak);
3. Bahwa XXX telah meninggal Pada Hari Selasa 01 Januari 1963, karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor desa bakung, kecamatan kanor, kabupaten bojonegoro nomor: 475.3/308/235.22.11.2023/VI/2023 tanggal 18 September 2023
4. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada 04 Juli 2021 berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Kantor Desa Bakung, kecamatan kanor, kabupaten bojonegoro dengan nomor 474.3/308/235.22.11.2023/VI/2023 dan diketahui telah menikah dengan XXX pada 27 Juli 1971 berdasarkan Kutipan Akte Nikah nomor 293/304/39/71 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1. XXX (penggugat I / anak pertama perempuan);
 - 4.2. DWI CAHYO Bin SUKAT (penggugat II / anak kedua laki-laki);
5. Bahwa XXX telah melaksanakan pernikahan kedua dengan XXX Pada tanggal 10 Januari tahun 1950 di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat keterangan dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Nomor B-265/KUA.13.16.10/Pw.01/18/2023 tanggal 07 Agustus tahun 2023 dari pernikahan itu telah memiliki 5 (Lima) orang anak yang bernama ;
 - 5.1. XXX (anak pertama laki-laki);
 - 5.2. Penggugat V (penggugat V / anak kedua laki-laki);
 - 5.3. XXX (Tergugat / anak ketiga perempuan);
 - 5.4. Penggugat VI (penggugat VI / anak ke empat perempuan);
 - 5.5. XXX (penggugat VII / anak ke lima perempuan);
6. Bahwa anak pertama yang bernama XXX dari pasangan XXX dan XXX telah meninggal pada 27 Februari 2020 di Sidoarjo berdasarkan surat kematian nomor 470/28/438.7.6.7/2019 dan diketahui telah menikah dengan PRAMUKAWATI dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 3 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Penggugat III (Penggugat III / anak pertama laki-laki);
- 6.2. Penggugat IV (Penggugat IV / anak kedua perempuan);
7. Bahwa XXX diketahui telah meninggal dunia pada hari rabu 31 Desember 1997 di Bojonegoro dalam keadaan beragama islam berdasarkan surat kematian nomor 3522-KM-28032023-0022 dan XXX telah meninggal dunia pada hari jum'at 18 September 1970 di Bojonegoro dalam keadaan beragama islam sebagaimana surat kematian nomor 3522-KM-28032023-0013;
8. Bahwa selama hidupnya di ketahui jika XXX dan XXX tidak pernah berpisah hingga almarhum dan almarhumah meninggal dunia;
9. Bahwa, Almarhum XXX diketahui telah meninggalkan harta waris , antara lain;
- 9.1. Tanah Sawah berdasarkan Letter C Nomor: 742 dengan luas 5.701,582 m², yang terletak di Dusun Mejasem RT 002 RW 005, Desa Bakung Kec. Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah milik XXX
 - Sebelah Timur : tanah milik XXX
 - Sebelah Selatan: tanah milik XXX
 - Sebelah Barat : tanah milik XXX
- Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;
- 9.2. Tanah dan Bangunan Gudang dengan Persil Nomor; 29 S.III Buku C Nomor 806 Luas 1.370 m², yang terletak di Dukuh Mejasem RT 004 RW 004, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah milik XXX
 - Sebelah Timur : Jalan PUK Desa Bakung
 - Sebelah Selatan : tanah milik XXX
 - Sebelah Barat : tanah milik XXX
- Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;



9.3. Tanah Sawah/Kebun berdasarkan Buku Letter C 742 persil 66 dengan Luas 1.170 m², yang terletak di RT 05 RW 01, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik XXX
- Sebelah Timur : tanah milik XXX
- Sebelah Selatan : tanah milik XXX
- Sebelah Barat : tanah milik XXX

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

9.4. Tanah Sawah berdasarkan Letter C Nomor persil: 742 Luas 2.400 m², yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik XXX
- Sebelah Timur : tanah milik XXX
- Sebelah Selatan : tanah milik XXX
- Sebelah Barat : tanah milik XXX

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

9.5. Tanah Pekarangan/Kebun berdasarkan Letter C Nomor persil: 742 1.750 m², yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik XXX
- Sebelah Timur : tanah milik XXX
- Sebelah Selatan : tanah milik XXX
- Sebelah Barat : tanah milik XXX

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Para Tergugat;

9.6. Tanah Pekarangan/Kebun berdasarkan Nomor Persil : 63.S.III Luas 2.170 m², yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Kanor,



Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

□Sebelah Utara : tanah milik XXX

□Sebelah Timur : tanah milik XXX

□Sebelah Selatan : tanah milik XXX

□Sebelah Barat : tanah milik XXX/Kader Hansip

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

9.7. Tanah Pekarangan/Kebun berdasarkan Nomor Persil : 72.S.III Luas 2.546 m², yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

□Sebelah Utara : Kantor Desa Bakung

□Sebelah Timur : tanah milik XXX

□Sebelah Selatan : tanah milik XXX

□Sebelah Barat : tanah milik XXX

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

9.8. Tanah Sawah berdasarkan SHM Nomor: 386 Luas 2.369 m², yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

□Sebelah Utara : tanah milik XXX

□Sebelah Timur : tanah milik XXX

□Sebelah Selatan : tanah milik XXX

□Sebelah Barat : tanah milik XXX

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat; Untuk selanjutnya terhadap harta peninggalan tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa Waris.

10. Bahwa, data-data atas harta waris tersebut diperoleh setelah Para Penggugat melakukan pengecekan melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat I), yang beralamat di Dr. Cipto, xxxx xxx, Mojokampung, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62119;

Halaman 6 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka ahli waris yang sah dari Almarhum XXX, yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember tahun 1997, antara lain :
 - 1) XXX yang telah meninggal pada 04 Juli 2021 dan memiliki ahli waris pengganti yaitu :
 - a) XXX(Penggugat I / anak pertama perempuan);
 - b) Penggugat II (Penggugat II / anak kedua laki-laki);
 - 2) XXXyang telah meninggal pada 27 Februari 2020 dan memiliki ahli waris pengganti yaitu :
 - a) Penggugat III (Penggugat III / anak pertama laki-laki);
 - b) Penggugat IV (Penggugat IV / anak kedua perempuan);
 - 3) Penggugat V (Penggugat V);
 - 4) XXX(Tergugat);
 - 5) Penggugat VI (Penggugat VI);
 - 6) XXX(Penggugat VII);
12. Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka ahli waris yang sah dari Almarhum XXX, yang meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021, antara lain :
 - 12.1.XXX(Penggugat I / anak pertama perempuan);
 - 12.2.Penggugat II (Penggugat II / anak kedua laki-laki);
13. Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka ahli waris yang sah dari Almarhum XXX, yang meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2020, antara lain :
 - 13.1.Penggugat III (Penggugat III / anak pertama laki-laki);
 - 13.2.Penggugat IV (Penggugat IV / anak kedua perempuan);
14. Bahwa, Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris terhadap Tergugat guna menyelesaikan masalah Penetapan Ahli Waris dari Almarhum XXX, yang meninggal dunia pada hari rabu tanggal 31 Desember tahun 1997 sebagaimana surat kematian nomor 3522-KM-28032023-0022 dan dalam keadaan memelukagama Islam pada Pengadilan Agama Bojonegoro, dikarenakan Tergugat menolak untuk membagi harta waris peninggalan dari Almarhum XXXsesuai dengan ketentuan Hukum Perdata, Kitab Kompilasi Hukum Islam, maupun syariat-syariat yang ditentukan dalam agama islam;

Halaman 7 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa, Gugatan Waris ini diajukan dengan maksud selain ditetapkan siapa Ahli Waris dari AlmarhumXXXdan status terhadap harta peninggalan Almarhum sesuai Hukum Waris Islam, juga nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi;
16. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXtidak ada meninggalkan wasiat terhadap harta peninggalannya/harta waris;
17. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk diadakan Pembagian terhadap harta peninggalan/harta waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum islam, akan tetapi Tergugat menolak dan selalu mengulur-ulur waktu oleh karena itu patut diduga Tergugat dengan itikad tidak baik ingin menguasai harta peninggalan/harta waris untuk keuntungan Tergugat secara pribadi;
18. Bahwa terhadap obyek sengketa waris diketahui telah dikuasi dan manfaatnya dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa mau membaginya kepada Para Penggugat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
19. Bahwa, Para Penggugat juga telah meminta bantuan Kepala Desa BAKUNG untuk dapat diadakan musyawarah bersama namun tergugat menolak;
20. Bahwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan terhadap Obyek Sengketa Waris baik surat maupun fisiknya merupakan perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak para Almarhum XXX atas terpenuhinya hak-hak warisnya dari upaya Tergugat yang sengaja mengulur-ulur waktu pembagian harta peninggalan/harta waris, serta memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan, maka perlu dilakukan penjualan di muka umum atas harta peninggalan/harta waris tersebut.
22. Bahwa terhadap obyek sengketa waris yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat serta agar pembagian harta peninggalan/harta waris dengan cara menjualnya dan kemudian hasilnya dibagi kepada para ahli waris dari AlmarhumXXX yaitu Para Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan serta menyerahkan harta peninggalan/harta waris tersebut baik surat maupun fisiknya kepada

Halaman 8 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat untuk kemudian dapat dibagi menurut Hukum Waris Islam atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa karena obyek harta peninggalan/harta waris tersebut berada di kabupaten Bojonegoro, maka lembaga yang berwenang untuk melakukan penjualan di muka umum atas harta peninggalan/harta waris dari XXX adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL);
 24. Bahwa guna keperluan penentuan nilai harta peninggalan/harta waris tersebut diatas maka diperlukan tenaga ahli, yaitu seorang Penilai Independen (Appraiser) yang terdaftar dan mempunyai kualifikasi dibidang penilaian aset untuk memberikan opini tentang nilai pasar dari harta peninggalan/harta waris tersebut diatas;
 25. Bahwa mengingat penentuan nilai harta peninggalan/harta waris tersebut merupakan hal yang diperlukan, maka pembayaran imbalan Jasa Penilai Independen kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk harus dibebankan kepada hasil penjualan harta peninggalan/harta waris;
 26. Bahwa Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
 27. Bahwa, terhadap obyek sengketa poin 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h, Para Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sista jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa pada poin 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h;
 28. Bahwa, Gugatan Waris ini diajukan untuk menghindari adanya kerumitan hukum dikemudian hari;
 29. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b, UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, yang terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 berikut penjelasannya maka Para Penggugat berkehendak untuk mengajukan Gugatan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul atas adanya Gugatan ini, Para Penggugat memohon untuk ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro atau Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Waris Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember tahun 1997 sebagaimana surat kematian nomor 3522-KM-28032023-0022 Bojonegoro karena Sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
3. Menyatakan Almarhum XXX telah meninggal dunia pada 04 Juli 2021 sebagaimana surat kematian nomor 474.3/308/235.22.11. 2023/VI/2023 di Bojonegoro karena Sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
4. Menyatakan Almarhum XXX telah meninggal dunia pada 27 Februari 2020 sebagaimana surat kematian nomor 470/28/438.7.6.2019 di Sidoarjo karena Sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXX adalah:
 1. XXX yang telah meninggal pada 04 Juli 2021;
 2. XXX yang telah meninggal pada 27 Februari 2020;
 3. Penggugat V;
 4. XXX;
 5. Penggugat VI;
 6. Penggugat VII;
6. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah dari Almarhum XXX adalah:
 1. XXX (anak pertama perempuan);
 2. Penggugat II (anak kedua laki-laki);

Halaman 10 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah dari Almarhum XXX adalah:
 1. Penggugat III (anak pertama laki-laki);
 2. Penggugat IV (anak kedua perempuan);
8. Menetapkan harta waris dari Almarhum XXX berupa :
 1. Tanah Sawah berdasarkan Letter C Nomor: 742 dengan luas 5.701,582 m², yang terletak di Dusun Mejasem RT 002 RW 005, Desa Bakung Kec. Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik XXX
 - Sebelah Timur : tanah milik XXX
 - Sebelah Selatan: tanah milik XXX
 - Sebelah Barat : tanah milik XXXYang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;
 2. Tanah dan Bangunan Gudang berdasarkan Persil Nomor; 29 S.III Buku C Nomor 806 Luas 1.370 m², yang terletak di Dukuh Mejasem RT 004 RW 004, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik XXX
 - Sebelah Timur : Jalan PUK Desa Bakung
 - Sebelah Selatan : tanah milik XXX
 - Sebelah Barat : tanah milik XXXYang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;
 3. Tanah Sawah/Kebun berdasarkan Buku Letter C 742 persil 66 dengan Luas 1.170 m², yang terletak di RT 05 RW 01, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik XXX
 - Sebelah Timur : tanah milik XXX
 - Sebelah Selatan : tanah milik XXX

Halaman 11 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Sebelah Barat : tanah milikXXX

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

4. Tanah Sawah berdasarkan Letter C Nomor persil: 742 Luas 2.400 m², yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

□ Sebelah Utara : tanah milik XXX

□ Sebelah Timur : tanah milik XXX

□ Sebelah Selatan : tanah milik XXX

□ Sebelah Barat : tanah milik XXX

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

5. Tanah Pekarangan/Kebun berdasarkan Letter C Nomor persil: 742 1.750 m², yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

□ Sebelah Utara : tanah milik XXX

□ Sebelah Timur : tanah milik XXX

□ Sebelah Selatan : tanah milik XXX

□ Sebelah Barat : tanah milik XXX

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Para Tergugat;

6. Tanah Pekarangan/Kebun berdasarkan Nomor Persil : 63.S.III Luas 2.170 m², yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

□ Sebelah Utara : tanah milik XXX

□ Sebelah Timur : tanah milik XXX

□ Sebelah Selatan : tanah milik XXX

□ Sebelah Barat : tanah milik XXX/Kader Hansip

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tanah Pekarangan/Kebun berdasarkan Nomor Persil : 72.S.III Luas 2.546 m², yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kantor Desa Bakung
 - Sebelah Timur : tanah milik XXX
 - Sebelah Selatan : tanah milik XXX
 - Sebelah Barat : tanah milik XXXYang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;
8. Tanah Sawah berdasarkan SHM Nomor: 386 Luas 2.369 m², yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik XXX
 - Sebelah Timur : tanah milik XXX
 - Sebelah Selatan : tanah milik XXX
 - Sebelah Barat : tanah milik XXXYang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;
9. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris XXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut Undang-Undang yang berlaku;
10. Menyatakan bahwa penguasaan atas obyek sengketa waris baik surat maupun fisiknya oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa waris baik surat maupun fisiknya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk kemudian dapat dibagi di antara para ahli waris yang sah dari Almarhum XXX sesuai dengan Hukum Waris Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Memerintahkan kepada Penggugat menunjuk Lembaga Appraisal untuk melakukan penilaian atas obyek sengketa waris;
13. Menetapkan terhadap obyek sengketa waris dapat dilaksanakan penjualan dimuka umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan tersebut dapat dibagi kepada para

Halaman 13 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris sesuai Hukum Waris Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Memerintahkan Turut Tergugat untuk Patuh dan Taat pada isi Putusan
15. Menyatakansah dan berharga sita jaminan (Conservatoirbeslaag) terhadap obyek sengketa waris pada Angka 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h pada gugatan ini;
16. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pembagian obyek sengketa waris dibebankan kepada hasil penjualan obyek sengketa waris;
17. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
18. Membebankan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Bayu Rohman hakim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Ruko Northwest Boulevard Blok NV10/10, Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1005/Kuasa/12/2024 tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 31 Desember 2024 Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Halaman 14 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Bayu Rohman hakim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Ruko Northwest Boulevard Blok NV10/10, Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1005/Kuasa/12/2024 tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 31 Desember 2024 Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana identitas yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya# dan sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Halaman 15 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 31 Desember 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Huda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 16 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Miftahul Huda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	120.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	60.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	300.000 -
(... rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman, penetapan Nomor 2837/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)